

Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Jesika Indriani

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nurul Aisyah

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Bambang Trisno

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Bukittinggi

Korespondensi penulis: jesika140404@gmail.com

Abstract. *Indonesia is a country that has a republican form of government based on Pancasila. The aim of the research is to determine the concept, position and function of Pancasila as the source of the Indonesian state. Research was obtained through the literature study method, namely by reading and searching from books, journals, laws and other relevant literature sources. with the problems contained in this journal. The research results show that Pancasila as the basis of the State means that every constitutional aspect of the Republic of Indonesia must be based on Pancasila values. This means that Pancasila must always be the spirit or power that animates activities in forming the State. The function of Pancasila is as a guide to life, in this function Pancasila has a role as the basis of every view that exists in Indonesia. Pancasila must be a guide in making one's own decisions in dealing with a problem. Pancasila is the soul of the nation, in this function Pancasila must be the soul of the Indonesian nation. Therefore, Pancasila must be realized in every institution, both organizations and individuals in Indonesia. Pancasila as the national personality, in this function Pancasila can also be called the identity of a gift from God that we must guard.*

Keywords: *Pancasila, State Foundation, Indonesia.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk pemerintahan republic yang berlandaskan Pancasila. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep, kedudukan dan fungsi dari Pancasila sebagai sumber negara Indonesia. Penelitian diperoleh melalui metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan. dengan permasalahan yang memuat didalam jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendii ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup, pada fungsi ini Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap Pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Pancasila sebagai jiwa bangsa, pada fungsi ini pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pada fungsi ini Pancasila dapat disebut juga sebagai identitas karunia dari Tuhan yang harus kita jaga.

Kata kunci: Pancasila, Dasar Negara, Indonesia.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republic sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup, yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu.

Received: Juni 21, 2024; Accepted: Juli 01, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Jesika Indriani jesika140404@gmail.com

Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata "kesatuan bulat dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Lantas perumusan pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia. Pancasila juga merupakan ideology terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kelima sila dalam pancasila ini memang bersifat universal sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinilitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideology Negara.

Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham kedaulatan rakyat, yaitu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat.

Untuk itu sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila pancasila tidak memihak kepada satu orang saja melainkan keseluruhan warga negara Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama "Pancasila". Menurut prof. Mr Muhammad Yamin, perkataan pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu: Panca artinya "lima" dan Syila artinya "batu sendi, alas, atau dasar", Sedangkan menurut huruf Dewanagari "Syiila" yang artinya peraturan

tingkah laku yang penting/baik/senonoh. Dari kata "Syiila" ini dalam bahasa Indonesia menjadi "susila" artinya tingkah laku yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai pancasila merupakan ukuran bagi baik-buruknya atau benar-salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pancasila sebagai dasar negam Republik Indonesia sebelum disahkannya. pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Proses perumusan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama sidang panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua. serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideology Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29Mei-1Juni 1945, sedangkan siding kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekamo mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya pancasila. Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar negara, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima dasar Negara yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidato nya terdapat beberapa susunan terkait lima asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu: Nasionalisme atau kebangkitan nasional, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan social, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, Jurnal, karya tulis, diktat catatan kuliah serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Rusmawan, 2019).

Penulis menggunakan metode studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mencari baik dari buku, jurnal, undang-undang maupun sumber literatur lain yang relevan. dengan permasalahan yang memuat didalam jurnal ini. Kegiatan penulisan jurnal ini dilaksanakan untuk menghasilkan dan menguji teori yang sebelumnya. sudah ada. Pada jurnal ini, penulis juga mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Pancasila diambil dalam bahasa sanskerta yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara artinya bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang memuat dalam pancasila dan tidak boleh bertentangan. (Olsep, A. 2015). Muhammad Yamin mengemukakan, bahwa di dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua arti yaitu "*Panca*" yang berarti "lima", kemudian "*Syila*" yang berarti "berbatu sendi yang lima". (Yamin, Pembahasan UUD RI). Penerapan nilai-nilai pancasila juga telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 (Bunyamin, 2008) Soekarno menguraikan apa saja dasar yang harus dimiliki oleh Indonesia sebagai negara merdeka. Beliau menyebutkan beberapa hal yang pertama ada kebangsaan atau nasionalisme, lalu yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusyawaratan, keadilan sosial, kemudian yang kelima yaitu ketuhanan dan. kebudayaan. Lima hal tersebut menjadi prinsip yang kemudian diberi nama pancasila dan diusulkan sebagai Weltanschauung Negara Indonesia yang merdeka. (Agustinus, W. D. 2015).

Sedangkan, Notonegoro mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup setiap bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan sebagai bentuk pertahanan Bangsa dan Negara Indonesia. Lima sila dalam Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental tentang manusia serta seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya Oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan Indonesia yang melandasi berdirinya negara Indonesia

(Kaelan, 1996: 92). Berikut ini akan dijelaskan tentang nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila.

Sila Pertama: Berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa" Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah tentang kata ketuhanan. Banyak diantara kita yang masih salah paham dalam mengartikan makna dari sila yang pertama ini. Arti dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang jumlahnya hanya satu. Namun, jika kita coba membahas dari bahasa lain, misalnya bahasa Sanskerta. Kata "Maha" dapat berarti mulia. Sedangkan kata "Esa" yang berarti keberadaan yang mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Segala macam aspek penyelenggaraan negara harus memuat berasal dari Tuhan (Wahyuningsih, 2014).

Sila Kedua : Berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta (Notonegoro, 1975). Pada sila yang kedua ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, perlakuan adil terhadap orang lain, diri sendiri, Tuhan dan Lingkungan sekitar (Rini, 2016). Kemanusiaan yang adil ini memiliki makna bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil, baik terhadap diri sendiri, orang lain, bangsa, negara, serta adil terhadap lingkungan sekitar dan adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan merupakan salah satu wujud dari berbagai reaksi antar masyarakat yang saling menghormati satu sama lain.

Sila Ketiga : Berbunyi "Persatuan Indonesia" Persatuan bangsa Indonesia dapat dilambangkan dengan "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka dari itu persatuan menjadi hal pokok yang harus ditingkatkan demi kelangsungan hidup bangsa yang aman dan damai.

Sila Keempat Berbunyi "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan" Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat, yang artinya sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah di negara tertentu. Sila keempat ini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan

dan perwakilan yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut dapat berupa demokrasi langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sendiri memiliki pengertian sebagai tatanan hidup bersama, artinya bagaimana bagaimana setiap individu dapat hidup bersama dengan individu lainnya. Demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan, artinya setiap rakyat bebas dalam memilih dan menentukan pemimpin Negaranya sendiri. Sedangkan, dipimpin oleh hikmah memiliki arti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas dan tahu bagaimana caranya memimpin.

Artinya, Pancasila harus ada. di dalam diri tiap individu agar bisa membuat pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga. sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum, pada fungsi ini pancasila menjadi landasan hukum dari segala hukum yang ditetapkan di Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh memiliki persatuan yang bertentangan dengan pancasila. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, pada fungsi ini pancasila dibuat sebagai tujuan negara dan cita-cita bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki keinginan bahwa negara kita menjadi negara yang memegang rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, menghormati dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain.

Sila Kelima Berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"

Keadilan sosial adalah keadilan secara bersama- sama, artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang Sedangkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal 9 Juni 1966. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara diperkuat dengan keluarnya. ketetapan MPR No.XVIII tahun 1998 tentang penegasan pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo mengemukakan bahwa negara Pancasila merupakan suatu negara yang dikembangkan. dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya tidak dapat dipisahkan dan dihancurkan dengan mudah.

Cara Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai memiliki banyak fungsi diantaranya, nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai juga dapat mendorong, membimbing

serta menekan orang untuk berbuat baik (Nurgiansah, 2021b) Berikut ini cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Artinya kita senantiasa harus percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu yang sempurna. Misalnya Menyayangi dan Merawat Tumbuhan, serta senantiasa menjaga kebersihan (Dedes, 2016), Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab, cerdas dan tahu bagaimana caranya memimpin.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila memiliki 5 fungsi penting, diantaranya sebagai berikut: Pancasila sebagai pedoman hidup, pada fungsi ini Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap Pandangan yang ada di Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Pancasila sebagai jiwa bangsa, pada fungsi ini pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pada fungsi ini Pancasila dapat disebut juga sebagai identitas karunia dari Tuhan yang harus kita jaga.

Dalam sila yang kedua yaitu tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Artinya kita sebagai manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama. Misalnya: Disuatu daerah tertentu terjadi tingkat polusi udara yang tinggi, sebagai warga negara yang memiliki rasa kemanusiaan maka kita harus mengadakan pengendalian tingkat polusi udara, agar udara yang kita hirup nyaman dan bersih kembali. Dalam sila yang ketiga yaitu tentang Persatuan Indonesia, Artinya dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa perlu diperhatikan aspek-aspek seperti Persatuan Indonesia merupakan suatu kesatuan bangsa yang mendiami wilayah tertentu serta wajib membela dan menjunjung patriotisme terhadap suku dan kebudayaan bangsa.

Dalam sila yang keempat yaitu tentang Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Artinya dalam sila ini terkandung nilai-nilai kerakyatan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami yaitu tentang Menumbuhkan, mewujudkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab bagi setiap para pemimpin yang mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Hal itu lantaran karena setiap masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan orang tersebut.

Dalam sila yang kelima yaitu tentang Keadilan. Sosial Bagi Rakyat Indonesia, Artinya setiap pemimpin diharapkan untuk berlaku adil demi kesejahteraan rakyatnya. Namun, Tidak hanya diterapkan oleh seorang pemimpin negara saja. Pada sila yang kelima ini juga bisa

diterapkan saat kita berada disekolah dan sedang melakukan kerja kelompok, Ketua kelompok harus memberikan tugas pada anggota kelompoknya secara adil dan rata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari kelompok tersebut.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kebalikan sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah: Ketuhanan yang maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar Negara meliputi arti: basis atau fundament, tujuan yang menentukan arah Negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, pancasila menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep pancasila sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekamo dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau filosofische grondslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.

Sejak saat itu pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut: 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur."

Pancasila sebagai ideology juga mengandung system nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu, yang selanjutnya akan mendorong perilaku

warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideology terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peranan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia

Peranan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah:

1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat.
2. Pancasila sebagai dasar filsafat(pandangan) hidup dalam berbangsa dan bernegara
3. Pancasila sebagai ideology negara yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan social, yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik.
4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada.
5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain, menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negam. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup. bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah

hidup bangsa. Pengertian dari kata "kesatuan bulat dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan- gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata begara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara,dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 166-174.
- Adi, P. (2016). Penanaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat sebagai modal dasar pertahanan negara NKRI. *Jurnal Moralitas Sosial*, 1(1), 37-50.
- Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Era Reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27-36.
- Dewi, S. H. S., Handayani, G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*.
- Eddyono, L. W. (2019). Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 585-605.
- Fadhila, H. I. N., & Najicha, F. U. (2021). Pentingnya Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Masyarakat. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 204-212.
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *ADI. Indonesia Journal*, 1(2).
- Harefa, A. (2011). Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan. berbangsa dan bernegara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, 5(2), 437-451.
- Herlambang, H. (2017). PERWUJUDAN SILA KE EMPAT PANCASILA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 26(2), 51-68.
- Herman. (2019). Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara. Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kahpi, A. (2017). Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAP MPR No. 1/MPR/2003. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(2), 60-74.

- Kunantiyorini, A. (2015). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 26(2).
- Lasiyo, M. A., Soeprpto, M. D. S., Wikandaru, R., & Fil, S. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila.
- Lubis, M. A. (2002). Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah. Bandung: Citapustaka Media.
- Maerani, J. A. (2016). Implementasi Gagasan Keseimbangan dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Reformasi Hukum*, 3(3), 329-338.
- Muchtarom, M. (2012). Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi pembelajaran PKN yang berorientasi pada civic knowledge, civic disposition, dan civic skills di perguruan tinggi. *Pkn Progresif*, 7(2), 158897.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1).
- Notonagoro. (1996). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, F. (1981). Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.